BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan di segala bidang, yaitu di bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang – undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. **Oleh sebab itu**, pemerintah dengan berbagai cara melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama. Terlepas dari sudut pandang masyarakat bahwa pajak itu adalah suatu yang memberatkan maka pemerintah tetap melakukan pemungutan pajak melalui alat perlengkapan negara dengan memberikan beberapa kemudahan serta selalu mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan ekstensifikasi. Di samping itu perlu dilakukan serta dapat juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak). Dalam memenuhi

kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan *(fiskus)* dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Undang–undang yang dimaksud pada Pasal 23ª Amandemen ke-4 Undang-Undang 1945 tersebut sudah terealisasi sejak diadakannya *Tax Reform* yaitu pembaharuan di bidang perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Sejak diberlakukannya *Tax Reform* ini, pemerintah beranggapan bahwa peratuan perpajakan hingga tanggal 1 Januari 1984 yang masih berlaku di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang berlaku dan berkembang di Indonesia. Untuk itu perlu diadakan pembaharuan peraturan perpajakan dengan jalan merevisi peraturan–peraturan yang telah ada dengan membentuk peraturan–peraturan perpajakan yang baru.

Menurut Adam Smith, dalam Undang–Undang Pajak harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. *Equality dan Equity*
2. *Certainly*
3. *Convenience of Payment*
4. *Economic of Collection*

Equality mengandung pengertian bahwa pada keadaan yang sama seseorang harus

dibebani pajak yang sama pula. Persamaan ini bukan pada tingkat pendapatnya tetapi pada tingkat kemampuan membayarnya atau daya pikul.

Untuk menetapkan daya pikul wajib pajak harus dilihat dari beberapa jumlah tanggungannya dan bagaimana susunan keluarganya. Dalam menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, w:st="on"Indonesia menganut *Self Assesment System,* terutama untuk pajak langsung seperti pajak penghasilan.

Dalam *Self Assesment System* tersebut, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus masalah pajak. Landasan hukumnya diatur di dalam Pasal 12 Undang–undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak mengatur bahwa pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang–undang. Pasal 23A Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 ini bertujuan menjamin kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat. Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan.

Kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak akan mempengaruhi kepuasan para pembayar pajak (fiskus), yang pada akhirnya akan membuat mereka menjadi pembayar pajak yang baik. Dalam hal ini ada lima dimensi kualitas pelayanan yang mempengaruhi ketaatan fiskus dalam membayar

pajak. Dimensi-dimensi itu adalah sebagai berikut (dalam Tjiptono)

1. *Tangible*, memperlihatkan fasilitas fisik, peralatan, dan karyawan.
2. *Reliability*, kemampuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan dapat diandalkan.
3. *Responsiveness*, kesediaan untuk membantu para pembayar pajak dan memberikan pelayanan yang cepat.
4. *Assurance*, pengetahuan dan sopan-santun para karyawan dan kemampuan mereka untuk membangkitkan kepercayaan dan rasa percaya pelanggan.
5. *Empathy*, rasa peduli, perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan.

Pada dasarnya orang tidak suka untuk membayar pajak karena merupakan pengeluaran. Akan tetapi apabila kelima dimensi kualitas pelayanan di atas dapat dipenuhi dengan baik, maka akan meningkatkan kesadaran fiskus untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan fiskus merasa puas atas kulaitas pelayanan yang diberikan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri. Sector pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relative stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warga Negara,

karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Peran pajak bagi Negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan Negara (budgeter) dan berfungsi sebagai pengatur (regulatory) atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang akhirnya menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan setinggi – tingginya dari sector pajak. Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan. Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan.

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. System pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut *self assessment system* yaitu system perpajakan yang member kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat wajib pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, mebayar, dan melaporkan sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pngertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi pekerja untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak harus dipotong dan disetor atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia *self assessment system* masi didampingi dengan *withholding tax system. withholding*

tax system system pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ke tiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pihak ke tiga yang dimaksud dalam system ini adalah wajib pajak badan. Badan usaha yang bertindak sebagai pemberi kerja, setelah memenui persyaratan tertentu yang diwajibkan pada umumnya akan disebut sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak.

Wajib pajak (penerima pengahasilan) atau Wajib pajak badan (badan usaha yang bertindak sebagai pemberi kerja) di wajibkan untuk melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar ke Kantor Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan merupakan Laporan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak kekantor pelayanan pajak melalui kantor pos. Surat Pemberitahuan ada dua jenis, yaitu Surat Pemberitahuan Massa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Massa merupakan Laporan wajib pajak yang dilakukan setiap bulan tentang pembayaran pajak penghasilan para Wajib Pajak, sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu laporan Wajib Pajak setiap Tahun tentang pembayaran pajak para wajib pajak. Setelah para wajib pajak memberikan Surat Pemberitahuan massa pph 21 kepada kantor pajak, maka bagian secretariat dari kantor pajak memasukan data dan menyimpan data wajib pajak yang sudah melaporkan pembayaran pajaknya. Tetapi di Kantor Pajak Pratama Cibeunying dalam menyimpan data – data SPT masi menggunakan Microsoft Excel yang hanya sebagai tempat penyimpanan sementara, dikarenakan jika ada data yang baru maka data yang lama harus dihapus, kemudian ditulis

didalam pembukuan. Dengan cara ini dapat mengakibatkan data – data banyak yang hilang.

Oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“ Analisis Sistem Informasi Penyimpanan Data Surat Pemberitahuan (SPT) Massa pada KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING”**

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Sistem Informasi Penyimpanan Data Surat Pemberitahuan (SPT) Massa Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying yang sedang berjalan.
2. Penyimpanan data yang berupa berkas dan menggunaka Ms.Excel masi memiliki resiko terhapusnya data atau tercecernya data SPT yang dibutuhkan.
3. Kurang efisien dari Pengolahan data penyimpanan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dihadapi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Informasi Penyimpanana data SPT yang berjalan saat ini di KPP Prata Bandung Cibeunying.

2. Seberapa besar resiko penyimpanan data dalam bentuk Ms.Excel dan bentuk berkas.
3. Bagaimana kualitas **Sistem Informasi Penyimpanan Data Surat Pemberitahuan (SPT) Massa PPH 21 Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.**

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Maksud dari penulisan laporan kerja praktek ini adalah merencanakan suatu Sistem Informasi Penyimpanan Data SPT Massa dan Tahunan yang ditujuakan untuk membantu kinerja Karyawan terutama di bidang sekertarian pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.3.2 Tujuan

1. Untuk mengetahui Sistem informasi Penyimpanan SPT Massa PPh 21 yang saat ini berjalan di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. untuk mengetahui kondisi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying
3. Untuk mengetahui kualitas Sistem Informasi Penyimpanan data SPT yang saat ini berjalan di KPP Pratama Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dengan dilaksanakannya penelitian di KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu :

1. Bagi penulis

   Hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori – teori yang dipelajari dan penelitian ini juga dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah di lapangan.

2. Bagi Universitas Komputer Indonesia

   Hasil penelitian ini dijadikan sebagai dokumentasi dalam melengkapi bahan yang dibutuhkan dan dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penerapan kualitas pelayanan pada Kantor Pajak.

3. Bagi KPP Pratama Bandung Cibeunying

   Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikirandan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara.

4. Bagi pihak lain

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.

1.5 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem perangkat lunak dengan menggunakan metode *waterfall* dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sistem information engineering

   Merupakan bagian penting dari sebuah sistem yang besar, maka pekerjaan awal dimulai dengan menentukan kebutuhan - kebutuhan dari semua elemen yang di perlukan sistem dan pengalokasiannya kedalam pembentukan perangkat lunak (software).

2. Analisis(Analysis)

   Merupakan tahapan dimana sistem engineering menganalisis sifat dari program – program yang akan dibangun, serta hal – hal yang akan diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak (software)

3. Perancangan (Desain)

   Merupakan tahap dimana langkah proses yang terfokus pada program – program struktur data, teknik softwar, prosedur detail dan penggolongannya serta menterjemahkannya dari data yang dianalisis kedalam bentuk gambaran yang mudah dimengerti oleh pemakai (user)

4. Pengkodean (coding)

Merupakan tahap penterjemahan dari hasil perancangan bentuk yang maksimal yang dapat dibaca. Perancangan dilakukan dengan cara yang mendetail walaupun pengkodean dapat menyelesaikannya secara mekanikal.

5. Pengujian (implementation)

   Merupakan tahap pengujian hasil rancangan (uji coba perangkat lunak), serta pengecekan untuk menemukan kesalahan – kesalah dan menghasilka output yan sebenarnya sesuai dengan permintaan.

6. Pemeliharaan (maintenance)

   Merupakan tahap dimana suatu perangkat lunak (software) yang telah disampaikan kepada pemakai (user), dapat mengalami perubahan – perubahan atau penambahan sesuai dengan kesalah yang ditemukan dan permintaan dari pemakai (user).

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka pemikiran

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri. Sector pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relative stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warga Negara,

karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Peran pajak bagi Negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan Negara (budgeter) dan berfungsi sebagai pengatur (regulatory) atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang akhirnya menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan setinggi – tingginya dari sector pajak. Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan.

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. System pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut *self assessment system* yaitu system perpajakan yang member kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat wajib pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, mebayar, dan melaporkan sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pngertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi pekerja untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak harus dipotong dan disetor atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia *self assessment system* masih didampingi dengan *withholding tax system. withholding tax system* system pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ke tiga untuk

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pihak ke tiga yang dimaksud dalam system ini adalah wajib pajak badan. Badan usaha yang bertindak sebagai pemberi kerja, setelah memenui persyaratan tertentu yang diwajibkan pada umumnya akan disebut sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak.

Wajib pajak (penerima pengahasilan) atau Wajib pajak badan (badan usaha yang bertindak sebagai pemberi kerja) di wajibkan untuk melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar ke Kantor Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan merupakan Laporan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak kekantor pelayanan pajak melalui kantor pos. Surat Pemberitahuan ada dua jenis, yaitu Surat Pemberitahuan Massa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Massa merupakan Laporan wajib pajak yang dilakukan setiap bulan tentang pembayaran pajak penghasilan para Wajib Pajak, sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu laporan Wajib Pajak setiap Tahun tentang pembayaran pajak para wajib pajak.

Oleh karena itu untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah

satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi.

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dibutuhkan suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Variabel X terhadap Variabel Y.

Sugiyono (2002 : 39), menyatakan bahwa hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Mengacu pada teori tersebut, dapat dihipotesiskan penelitian ini sebagai berikut : Analisis Sistem Informasi Penyimpanan Surat Pertanggungjawaban (SPT) Massa Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.7 Batasan Masalah

1. Laporan ini hanya membahas mengenai penyimpana data pada SPT Massa PPh 21 dan tahunan di KPP Pratama Bandung Cibeunying
2. Program yang di buat hanya digunakan pihak-pihak tertentu (secretariat dan waskon 3)
3. Penyimpanan data masih menggunakan system yang manual melalui agenda

1.8 Lokasi dan Jadwal Kerja Praktek

Kerja praktek yang kami jalani ini berlokasi atau beralamat di Jl. Purnawarman Bandung 40121. Tlp (022) 7271182.

Adapun jadwal yang kami dapat ketika melaksanakan kerja praktek di KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah sejak tanggal 6 juli - 6 agustus 2009